

PAJAK TERHUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Muhlizar

Staf Pengajar FH Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

Abstrak : Sustainable development is a term that very accord and settlement for placed in a lot of field. But in environment field, it's a used to used and exposed. Because in this field every position and direction always accord by it place that may make decision and development. Even when development opportunity, if it accorded with limitation it. It's still accord consideration or by other term that always said by people with development with limitation. Essentially that limitation as an eventual that be built, stand up and renewed by a building.

Keyword: Pembangunan, Lingkungan, Orang itu.

Pendahuluan

Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh Negara. Dalam Negara Republik Indonesia Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum secara konstitusional dari sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Semua pajak yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan undang-undang, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukumnya, karena semua pajak ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pajak telah menjadi primadona sebagai sektor yang memberikan penerimaan terbesar bagi Negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di Negara Indonesia tercinta ini. Hal ini dapat dilihat dari anggaran penerimaan dan belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Besarnya penerimaan yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana

dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang dengan yang berwajib membayarnya tidak dapat prestasi kembali, iuran kepada negara ini didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya baik secara besar maupun juga tata cara pembayarannya, yang dimaksud dengan tidak dapat prestasi kembali dari negara prestasi khusus erat dengan pembayarannya iuran itu, prestasi dari negara, seperti hak mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak kepolisian dan tentara, sudah barang tentu diperoleh dari para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu, buktinya orang yang tidak membayar pajakpun dapat pula mengenyam kenikmatannya. Uraian di atas menjelaskan kepada kita pada dasarnya pajak tersebut menimbulkan kewajiban bagi yang dikenai untuk melaksanakan pembayaran.

Didalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan ini maka negara melalui instansi yang dimilikinya dibidang perpajakan ini maka negara melalui instansi yang dimilikinya yaitu Dirjen Perpajakan yang berada di bawah Departemen Keuangan melakukan tagihan-tagihan kepada wajib pajak, dalam hal ini maka terbitnya pembayaran pajak dikarenakan dikeluarkan surat tagihan pajak terhutang kepada wajib pajak, sehingga dengan demikian si wajib pajak mengetahui beberapa besarnya kewajibannya di bidang perpajakan ini. Pajak terhutang sebagai beban penagihan yang dibebankan kepada wajib pajak untuk pembayaran merupakan kasus dari kewajibannya, sementara itu apabila kita membicarakan hutang maka pada dasarnya penafsiran kita bahwa hutang tersebut terbit dari suatu perjanjian yang di sepakati oleh pihak yang berada di dalamnya perjanjian tersebut.

Perihal hutang di atas menjadi menarik apabila dikaitkan dengan pelaksanaan perpajakan terdapat juga istilah upaya paksa, sebagaimana halnya di dalam pelaksanaan pembayaran hutang piutang pada suatu perjanjian, sedangkan perbedaan pajak dengan perjanjian adalah sangat nyata sekali, dimana pada perjanjian terdapat dua pihak yang secara timbal balik mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya, sedangkan pada perpajakan terdapat dua pihak yaitu negara dan pembayar pajak, tetapi dalam hal ini prestasi tidak terjadi secara timbal balik, hanya pihak pembayaran pajak yang berkewajiban membayar pajaknya.

Dari penjelasan secara selintas perihal beberapa pengertian hutang pajak maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa terhadap keengganan wajib pajak melakukan pembayaran hutang pajak yang telah melampaui batas, maka eksekusi dapat dilaksanakan atas benda dari pihak yang melakukan *wansprestasi* atas hutang pajaknya, tetapi mengapa dan kapan sebenarnya hutang pajak lahir adalah merupakan suatu latar belakang yang perlu dilakukan dan pembahasan selanjutnya.

Pajak (Pajak Terutang adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”¹.

KUH Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain”². Jadi pengertian judul keseluruhannya adalah suatu pandangan tentang iuran kepada negara dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur.

Pengertian dan Tujuan Pajak

Tujuan pajak pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tujuan hukum pada umumnya yang sangat luas dan dapat berbeda pendapat antara seorang ahli dengan seorang ahli yang lain. Pada umumnya tujuan hukum adalah meliputi timbulnya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, kefaedahan atau manfaat dari adanya hukum, kepastian di dalam pelaksanaannya, keadilan umum dan kepastian hukum.

Untuk memahami pengertian tentang pajak, penulis mengutip beberapa pendapat dari para sarjana antara lain. PJA Andriani memberikan batasan atau definisi tentang pengertian pajak sebagai berikut. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵

¹ PjA Andriani, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco Bandung, 1989, Hal 2.

²WjS, Poerwandamita, Op-cit, Hal. 1127

⁵ PJA Andriani, **Op-Cit, Hal. 2**

Kemudian menurut Rahmat Sumitro, memberikan batasan sebagai berikut Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Suhendi menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.⁷

Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan :Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang erta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaranpengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment.⁸

Dari batasan atau defenisi tersebut diatas maka dapat dimengerti bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya dapat dipisahkan berdasarkan unsure-unsur yaitu:

1. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sangat penting karena pungutan Negara berupa pajak secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi pendapatan wajib pajak.
3. Pajak dapat dipaksakan, berarti bahwa bila hutang tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, seperti dengan Surat Penyitaan dan Pelelangan.
4. Hasil Penerimaan pajak digunakan Untuk membiayai keperluan negara.
5. Tidak mendapat jasa timbal/ kontra dari Negara secara langsung.

Uraian diatas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan Negara yang dipungut dari rakyat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan prestasi atau jasa timbale balik menutupi baiaya

⁶ Rahmat Sumitro, **Pajak dan Pembangunan**, Eresco, Bandung, 1978, Hal 8

⁷ Suhendi, **Op-Cit** , Hal.33

⁸ Resmi, **Perpajakan : Teori Dan Kasus** 2003, Hal. 2

pengeluaran kas negara. Oleh sebab itu pembiayaan pajak adalah suatu kewajiban bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan hidup negara, oleh karena biaya yang tidak cukup roda pemerintahan suatu negara dapat menjadi kurang lancar.

Salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya adalah menggali keuangan seperti mengadakan pungutan atas pajak, kewajiban berdasarkan kekuasaan ini dilindungi undang-undang oleh karena sifat-sifat pungutan pajak memaksa, jadi tidak ada kecuali bagi seseorang untuk tidak membayar pajak jika dikenakan padanya.

Dalam pembuatan undang-undang pajak yang diuraikan oleh Rahmat Soemietro bahwa “Tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang yaitu :

1. Syarat yuridis
2. Syarat Ekonomis dan
3. Syarat Keuangan

ad. 1. Syarat Yuridis

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas untuk negara dan warganya, jadi penetapan ini harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan tetapi timbul kesulitannya bagaimana cara pemerintah membagi bebannya terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Syarat keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh petugas pajak itu sendiri. Salah satu cara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pelaksana adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan apabila dirasakn jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan perturan perpajakan.

Peraturan keberatan dalam hal ketetapan pajak yaitu tentang ketetapan pajak nihil, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan ketetapan pajak lebih besar, dapat diajukan kepada Dirjen Pajak dimana dalam pemeriksaan ini akan diperhatikan semua ketidakadilan dan jika hal ini dibuktikan maka ketetapannya akan dihitung kembali atas dasar yang seadil-adilnya.

Namun adakalanya keberatan ini ditolak, maka dalam hal yang demikian wajib pajak dapat mengajukan banding kepada instansi atasan yang terakhir yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan UU NO. 17 Tahun 1997.

ad. 2. Syarat Ekonomis

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa :

- a. Pajak harus dibayar dari pengasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
- b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat (umpamanya pajak atas barang-barang sandang, pangan yang memberatkan).
- d. Pajak sebaliknya ditagih pada waktu yang tepat (misalnya sehabis panen).

ad. 3. Syarat Keuangan

Pemerintah harus selalu mengingat atau melihat keuangan negara, apabila dalam suatu pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan dari pada hasil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan.

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah atau dengan kata lain mengisi kas negara yang disebut dengan fungsi *budgetair*.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo fungsi *budgetair* adalah “Fungsi yang letaknya di sector publik dan pajak-pajak dan disini merupakan alat atau sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara”.

Dengan perkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya sebagai fungsi *budgetair* melainkan semakin berkembang lagi dimana pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat menyelenggarakan politik lapangan sosial, ekonomi, budaya maupun lapangan *moneter*, fungsi pajak yang demikian ini disebut dengan mengatur (*Regulerend*).

Dengan demikian suatu perturan pajak yang diterapkan harus mengingat tujuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pemerintah akan tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penegtian pajak secara umum memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut mempunyai perbedaan ditinjau dari segi sifat-sifatnya dan cirri-ciri tertentu yang ada pada masing-masing jenis pajak.

Pengertian Hutang Pajak

Hamdan Aini menguraikan perbedaan dan pembagian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pribadi (perorangan)
Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang.
2. Pajak Kebendaan
Yang diperhatikan dalam objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan.
3. Pajak atas bertambahnya Kekayaan
Pengenaan didasarkan atas seseorang mengalami kenaikan pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali
4. Pajak atas Pemakaian
Pajak atas kenikmatan seseorang (*konsumsi*)
5. Pajak atas Kekeayaan
Yang menjadi objeknya adalah kekayaan seseorang atau badan
6. Pajak yang menambah biaya produksi⁹
Yaitu pajak yang dipungut dari jasa negara yang secara langsung dinikmati oleh produsen

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, ciri tertentu bersama dimasukkan dalam suatu golongan yaitu :

1. Pajak *subyektif* dan pajak *obyektif*
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
3. Pajak umum/ negara dan pajak daerah

Disamping itu penggolongan seperti diatas, masih digolongkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tidak ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada hubungan dengan Pajak Daerah

Menurut R. Santoso Brotoharjo, yang dinamakan Pajak Subyektif adalah :

“Pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya dicarilah alasan-alasan yang *obyektif* yang berhubungan dengan keadaan materilnya yaitu daya pikulnya”.¹⁰

⁹ Hamdan Aini, **Perpajakan**, Bina Aksara, Jakarta 1985, 13-14

¹⁰ R. Santoso Brotoharjo, Op-Cit, Hal. 67

Tentang fakta-fakta apakah yang menentukan daya pikul itu, apakah factor pendapatan atau kekayaan, R. Santoso Brotoharjo, tidak mempersoalkan sebagian contoh dari pajak jalan, dan pajak jalan dipungut dari perseorangan atau badan hukum, mengenai pajak *obyektif* selalu memberikan pengertian seperti termuat di dalam uraian ini.

Pajak *obyektif* pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar pajak.¹¹

Pengertian pajak *obyektif* sebagaimana dikemukakan di atas serupa dengan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Racmat Soemitro yaitu :

“Pajak-pajak yang obyektif berpangkal kepada obyeknya dan untuk mengenakan pajak itu di cari orang-orang (subyeknya).¹²

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini terdapat pula terjadi karena keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain : keadaan ialah: pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak perhotelan dan lain sebagainya, perbuatan ialah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak penjualan dan sebagainya, peristiwa ialah yang pernah dilakukan di Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif adalah sebagai berikut :

1. Pajak pendapatan
2. Pajak kekayaan
3. Pajak perseorangan

Sedangkan pajak obyektif antara lain adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak senjata api
3. Bea tetap karena mempunyai izin penyelidikan atas konsensi tambang
4. Pajak perhotelan

Pengolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka penggunaan peraturan pajak.

¹¹ Ibit , Hal 79

¹² Racmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak pendapatan, Eresco, Jakarta 1979, Hal 31

R. Santoso Brtoharjo mengatakan bahwa pajak langsung adalah :

Pajak yang dipungut secara periodic (berkala) menurut kohor-kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain dari pada tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak *kohir* tersebut disimpan menurut cara tertentu pula.¹³

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan wajib pajak secara periodic (berkala) ditentukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak langsung yaitu :

“Pajak yang harus dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti menyerahkan barang tidak bergerak perbuatan akta dan sebagainya lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada *kohirnya*.”¹⁴

Dengan rumusan di atas pajaktidak langsung adalah pajak yang pemungutan dilakukan secara berkala dan tidak ada *berkohir*, pemungutan pajak tidak langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan hak atas suatu barang tak bergeser seperti bermaterai, Bea Balik Nama, Bea Warisan dan sebagainya.

Pajak Umum dan Pajak Daerah berdasarkan atas kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan, dimana Pajak Umum dan disebut juga Pajak Pusat (Pajak Negara), pemungutan selalu dilakukan oleh pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah pemungutannya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian Pajak Umum dan Pajak Daerah ini berkaitan erat dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa

Kemudian Undang-Undang ini dianjurkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dimana dalam pasal 1 menyebutkan :

Daerah Otonom selanjutnya disebutkan daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ R. Samtoso Brotoharjo, Op-Cit Hal, 185

¹⁴ Ibid, Hal, 85

Selanjutnya dalam pasal 58 ayat 1,2 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 diatur bahwa :

1. Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan Retribusi Daerah.
2. Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam hal ini R. Snatoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa :

“Antara Pajak Umum dan Pajak Daerah (terutama yang mengenai azas-azas hukumnya dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsipil”¹⁵

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa azas-azas, pengertian-pengertian, norma-norma hukum yang berlaku bagi Pajak Umum, berlaku pula bagi penyusunan dan pelaksanaan Pajak Daerah.

Perbedaan antara Pajak Umum dan Pajak Daerah adalah sumber bagi Pemungutan Pajak Umum (negara) tidak terbatasi bila dibandingkan dengan sumber pungutan Pajak Daerah, karena wilayah negara dengan potensi yang ada didalamnya baik sebagai subyek pajak lebih luas atau lebih banyak dari pada potensi yang ada pada suatu wilayah suatu daerah.

Menurut Mardiasmo bahwa Pajak Daerah ialah :

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.¹⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat) dan sebaliknya negara tidak dapat memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Pajak dari daerah lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan tarif pajak ditentukan dalam peraturan pajak masing-masing atau ditentukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian Hutang Pajak

Secara langsung pada bagian ini disebutkan bahwa hutang pajak itu adalah sebuah nilai yang harus dibayar oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan telah menerima surat terhutang pajaknya.

¹⁵ Ibid, Hal 94

¹⁶ Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Jakarta, 1987, Hal. 30

Di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (8) dikatakan bahwa :

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan.²¹

Telah diketahui bahwa hutang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung, walaupun paksaan ini dimungkinkan bukan hanya untuk pajak saja (misalnya juga untuk sumbangan dan *retibusi*) namun sebaliknya dikatakan bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung ini tidak ada, maka kita tidaklah berhadapan dengan pajak, untuk pajak paksaan langsung dengan cara yang dilindungi oleh hukum ini (misalnya penyitaan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan atau *gijzeling*) memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat, jadi dengan cara memaksa segera memikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebahagian dari kekayaannya.

Dengan demikian timbulah suatu kewajiban yang kongkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara dengan perkataan lain : kini timbulah suatu perikatan yang berdasarkan hukum publik, perlu kiranya diuraikan sekarang sampai dimanakah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam hal ini.

Dari ajaran dalam hukum perdata kita ketahui, bahwa setiap perikatan selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang Kreditur dan daintara mereka ini terdapatlah suatu hubungan hukum.

Selanjutnya dapat ditinjau hutang pajak ini pertama-tama sebagai hubungan hukum, antara siapa yang harus ditentukan dengan nyata, sebab baik pada pihak Kreditur maupun pada pihak *Debitur*, mungkinkah terdapat kesulitan-kesulitan karena kurang terangnya hal ini. Misalnya kemungkinan negara mengenakan suatu pajak daerah otonomnya seperti Propinsi, Kota Madya dan lain-lain, adalah besar dan dalam hal demikian, walaupun materialnya yang jadi Kreditur itu adalah badan otonom tersebut, tetapi hubungan hukum yang ada ialah yang terutang pajak dengan negara (yang menetapkan pajak) itu, dan disamping terdapatlah hukum yang lain sifatnya antara negara itu dengan pemerintah daerah yang bersangkutan.

²¹ Edisi Lengkap, **Undang-Undang Pajak Tahun 2000**, Salemba Empat, Jakarta 2000, Hal 21

Demikian pula adanya dengan yang berhutang pajak, umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dari seseorang yang tertentu, adakalanya ditentukan dalam Undang-Undang Pajak, bahwa disamping orang tertentu itu ada orang lain (kadang-kadang dengan syarat tertentu) yang ditunjuk supaya turut bertanggung jawab atas hutang pajak.

Adapun hutang rasio dari pembuat Undang-Undang (tentang pajak) menunjuk orang luar turut bertanggung jawab atas hutang pajak, dapat didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu :

1. Supaya dapat menambah jaminan bahwa hutang pajak dapat dilunasi pada waktunya, sedangkan bagi orang yang ditunjuk ternyata perlu yang membayarnya toh akan dapat menerima kembali uangnya dengan mudah (misalnya dalam aturan Bea Materai, para penandatangan suatu akta kemudian akan dapat saling dapat menagihnya, yang satu dari yang lainnya).
2. Orang yang berhutang pertama sukar didapatkan, tetapi orang yang ditunjuk dapat dengan mudah menemuinya (misalnya warisan :mengenai tanggung jawab pelaksanaan warisan, *executor testamentair*, jika seganap ahli waris diluar negeri).
3. Orang-orang yang ditunjuk terpaksa mau, sebab karena kesalahannya orang yang berhutang pertama tidak melunasi hutang pajaknya.²²

Demikian alasan-alasan yang didapatkan untuk dapat mengerti maksud dan tujuannya, dalam hubungan ini memang perlu dibedakan antara orang yang berhutang pertama dan orang-orang yang turut bertanggung jawab siapa yang dinamakan yang berhutang pertama umumnya tidak sukar dijawab, apalagi dalam golongan pajak langsung dalam pengertian ekonomis, dalam uraian tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung telah diketahui pula apakah yang dimaksudkan dengan pembedaan dalam pengertian ekonomis ini.

Jika pajak pendapatan (sebagai salah satu dari pajak langsung) mengatakan tentang orang yang dikenakan pajak, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang inilah yang berhutang pajak, begitu pula halnya dengan Perseroan. Untuk member gambaran mengenai suatu ketetapan pajak atas pengahsailan atau kekayaan, perlulah kiranya diberi uraian seperti dibawah ini :

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang menganut pajak atas suatu pengadilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan :

- a. Sistem nyata

²² Mardiono, Op-Cit, Hal. 32

- b. Sistem fiktif
- c. Sistem campuran

Ad. A. Sistem Nyata

Sistem Nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh yang diperoleh setiap tahun pajak, beberapa besarnya penghasilan sesungguhnya ini, sudah barang tentu akan dapat diketahui pada akhir tahun ini oleh karenanya maka pengenaan pajak dengan memakai cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, yaitu baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan seperti halnya dengan Pajak Perseroan dan Pajak Pendapatan.

Ad. B. Sistem Fiktif (Anggapan)

Sistem Fiktif bekerja dengan suatu anggapan, anggapan ini bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung dari bunyi kata Undang-Undang yang bersangkutan, adalkalanya penghasilan si Wajib Pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu, dengan sama sekai tidak terpengaruh dalam tahun yang sedang berjalan (yang akan dipakai sebagian dasar penetapannya untuk tahun lalu yang akan datang). Demikian selanjutnya, sehingga dengan mudah pada setiap permulaan tahun telah dapat ditetapkan pajak untuk tahun yang sedang berjalan.

Ad. C . Sistem Campuran

Sistem Campuran umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua *stelses* tersebut dimuka, sebagai contoh dikemukakan cara yang dipakai oleh *inkomstrnbelasting* pengenaan Pajak Pendapan itu mula-mula mendasarkan penegnaan pajaknya atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalm tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dal tahun yang baru saja lampau. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai oleh *Fisukus* disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralih pungutan dari Sistem Fiktif ke Sistem Nyata, diamana perlu dengan cara semacam itu didalam batas-batas tertentu. *Fiskus* dapat menaikkan atau menurunkan pajak semula setelah dihitung berdsarkan sistem anggapan itu.

Kesemua sistem ini harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam Undang-Undang masing-masing, sekali termuat di dalamnya, *Fiskus* harus menantinya dan tidak dibenarkan cara memilih yang menyimpang dari padanya dengan sesuka hatinya.

A. Sebab Timbulnya Hutang Pajak

Berdasarkan atas RAO (*Deutsche Reichen Abgaben Ardnung*) yang memuat dasar untuk menganut ajaran, bahwa hutang pajak telag timbul langsung karena undang-undang, demikian pula halnya dengan anggapan Hoge Raad sebagai hakim terakhir dan tertinggi di Nederland, juga dalam soal-soal pajak di atur didalam KUH Perdata.

Menurut ajaran yang disebut ajaran material, timbulnya hutang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja dihubungkan dengan adanya suatu tatbestand, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan juga dan juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu, yang sering terjadi adalah karena keadaan misalnya pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau suatu kekayaan) dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomi siwajib pajak (walaupun keadaaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya).

Karena suatu keadaan dapat pula misalnya dikenakan suatu pajak berdasarkan pemilikan kendaraan bermotor, mempunyai senjata api juga perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan hutang pajak, terutama pajak tidak langsung seperti pembuatan minuman keras, pemasuakan barang-barang dari laur negeri, lagi pula penempatan modal pada suatu perseroan terbatas (ABM Pasal 93 dan 93) penyerahan kwitansi (ABM pasal 38) dan semua perjanjian pemindahan harta-harta tetap (Undang-undang Bea Balik Nama Pasal 1).

Timbulnya hutang pajak karena peristiwa dapat dilihat dalam semua peralihan karena warisan atau surat wasiat istimewa dari harta tetap atau kapal terdaftar yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia, selain timbul karena *Fiskus* / pemungut pajak pengeluaran surat ketaatan pajak (ajaran folmil).

Pernyataan tentang saat terjadi hutang pajak kepentingan hanya dirasakan insidentil (sekali-sekali) contoh-contoh berikut dapatlah menggambarannya :

1. Dalam hal akan diadakan pembagaian dalam suatu kekayaan, misalnya jika hakim telah menetapkan, supaya harta kekayaan dipisah dibagi kedua pihak masing-masing, timbulah pernyataan, hutang-hutang pajak manakah yang harus dibebankan kepada kekayaan itu, misalnya dalam hidup terpisah menurut pasal 233 KUH Perdata.

2. Dalam hal fallissement perlulah lembaga perpajakan sebagai Kretitur yang didahulukan mengetahui adanya hutang pajak yang melekat pada harta pailit.
3. Juga dalam pelaksanaan Undang-Undang pajak, perlu diketahui adanya hutang-hutang pajak suatu ketika, yaitu jika hendak diadakan penyusunan bagian-bagian suatu kekayaan, agar dapat menetapkan pajak kekayaan atau agar dapat menentukan besarnya Bea Warisan, selain itu mungkin timbul pertanyaan, apakah saat hutang pajak yang telah terhutang, tetapi belum keluar tetetapannya dapat dipergunakan untuk mengurangi hasil kotor, agar supaya mendapatkan hasil bersihnya yang dikenakan pajak.

Terhadap setiap hutang yang sudah timbul sudah barang tentu dikandung maksudnya supaya waktu yang telah ditentukan berakhirilah perikatannya, saat timbul dan berakhirnya utang pajak ini merupakan saat yang sangat penting dalam hukum pajak, diantara kedua saat tersebut terdapatlah suatu keadaan dalam hukum pajak, diantara kedua saat tersebut terdapatlah suatu keadaan yang juga perlu ditinjau, yaitu waktu sedang adanya utang pajak sebabnya adalah karena dalam kebanyakan hal, waktu pajak belum mempunyai cukup kemampuan untuk melunasi seluruhnya sekaligus.

Keadaan semacam ini memang pada umumnya terdapat pada pajak-pajak langsung seperti dalam PPD dengan ketetapan, mengenai ketetapan ini telah diuraikan dimuka, bahwa artinya adalah untuk mengkonsolidasi besarnya utang pajak, pertama-tama terdapatlah jangka waktu agak panjang antara timbulnya (karena undang-undang) dan konsolidasinya dengan ketetapan *Fiskus* yang ada hakikatnya tidak perlu diadakan pembuangan waktu itu hanya terjadi sebagai akibat kenyataannya. Bahwa praktis sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan itu setelah saat timbulnya hutang pajak itu, dalam hal ini penundaan kewajiban untuk membayar ini diberikan tidak sengaja dan prinsip ini dan dapat pula disimpulkan dari adanya sistem ketetapan pajak sementara (seperti telah diuraikan dimuka) yang justru diadakan agar supaya dapat mempersingkat waktu penundaan yang diberikan yang diberikan tidak sengaja tadi.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. PJA. Andriani Timbulnya utang pajak ialah karena :

1. Undang-Undang dan bukan Ketetapan Pajak
2. Dihubungkan dengan perbuatan keadaan peristiwa tertentu contoh :
 - a. Keadaan, mempunyai kendaraan bermotor (PRT)
 - b. Perbuatan, terutama PTL pembuatan minuman keras, pemasukan barang dari luar negeri

c. Peristiwa peralihan karena warisan atau wasiat istimewa dalam harta tetap.

Rangkaian dari pada keadaan, perbuatan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak tersebut *Tatbestand*, jika sebelum dikeluarkan SKP wp meninggal dunia maka hutang pajaknya beralih kepada ahli warisnya.

Pendapatan formal :

Orang yang telah meninggal tersebut luput dari pengenaan pajak dan kewajiban membayar pajak ini dengan sendirinya tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya, sebab menurut anggapan hutang pajak itu belum pernah timbul karena belum dikeluarkannya SKP.

Kesimpulan Prif. Dr. Adriani :

Utang Pajak Materil : jika telah diperlukan langsung karena undang-undang.

Utang Pajak Formal : jika telah diperlukan terhadapnya peraturan formalnya.

Orang bertempat tinggal di Indonesia telah memenuhi kewajiban *subyaktif* dan mempunyai pendapatan berarti telah memenuhi kewajiban *obyektif* dengan demikian akan timbul utang pajak.

Kompromis Fiskal :

Utang pajak yang timbul karena undang-undang tidak dapat di ubah, tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan *Fiskus* untuk menjalankan kebijaksanaanya. Dalam pemantapan undang-undang pajak banyak para sarjana menyetujui suatu kompromi yang dibenarkan untuk dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, tetapi adakalanya juga kompromi didasarkan sesuai pendapat para sarjana yang tersebut *Opini Communis Doctrum*.

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani ada 2 (dua) macam kompromi yaitu :

1. Persetujuan untuk mengikat *Fiskus* agar tidak mengenakan pajak (yang menurut UU telah timbulnya) seluruh atau sebahagian dari padanya.
2. Persetujuan yang menentukan bahwa keadaan tertentu yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, telah dianggap ada dan telah ditetapkan nilainya.

Kekuatan Hukum Kompromis *Fiskal* :

Adalah didasarkan atas persetujuan yang dimufakati lebih dahulu terhadap wp, kompromis itu merupakan pembebasan besyarat, karena itu kompromis *Fiskal* adalah sah, menurut pendapat Prof. Dr. PJA. Adriani tentang Kompromi *Fiskal* :

1. Kompromis fiskal adalah : persetujuan yang mengikat *Fiskus* agar tidak mengenakan pajak seluruhnya atau sebahagian yang menurut Undang-Undang telah timbul

2. Persetujuan yang menentukan bahwa sesuatu keadaan tertentu yang menjadi dasar pengenaan pajak telah dianggap ada dan telah pula ditetapkan nilainya.

Pendapat diatas mendapat respon dari Prof. Van Der Poel yang menkatakan bahwa :

1. Walaupun saya menyetujui kompromis *Fiskal* tetapi saya tidak menerima pelanggaran ketentuan yang ada dalam hukum materilnya.
2. Kata-kata anggapan (dianggap) berarti mengoyangkan peraturan yang berlaku.

Kompromis *Fiskal* haruslah ditaati, kalau tidak maka hal itu adlah tindakan yang kurang bijaksana.

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15)

Keterangan diatas:

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayan Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan. Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp. 100.000,-. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 2 November 2002.

Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran tenakhir (9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Dirjen Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Terutang Rp. 100.000,-

Dibayar pada waktunya Rp. 60.000,- (-)

Kurang dibayar Rp. 40.000,-

Bunga dihitung satu bulan

$$= 1 \times 2\% \times \text{Rp. 40.000,-} = \text{Rp. 800,-}$$

Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 November 2002.

Tanggal 20 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan

$$= 1 \times 2\% \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 2.000,-}$$

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 20 November 2002.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dihitung satu bulan = $1 \times 2\% \times \text{Rp. 100.000,-}$

Rp. 2.000,-

Penutup

Hutang pajak pelunasannya dapat di laksanakan secara langsung, walaupun paksaan ini di mungkinkan bukan hanya untuk pajak saja (misalnya juga untuk sumbangan dan *retribusi*) namun sebaliknya dapat di katakana bahwa jika memungkinkan memakas secara langsung ini tidak ada, maka tidaklah berhadapan dengan pajak.

Untuk pajak paksaan langsung dengan cara-cara yang dilindungi dengan hukum ini (misalnya penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang itu didepan umum, bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan atau *gejzeling*) memang sangat diperlukan yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi dengan secara memaksa negara memikul kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebahagian dari kekayaannya, dengan demikian timbullah suatu prestasi kepada negara dengan perkataan lain kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan

hukum publik, perlu kiranya di uraikan sekarang sampai dimanakah berlakunya ketentuan hukum perdata dalam hal ini.

Dari ajaran dalam hukum perdata diketahui bahwa pada setiap perikatan selalu terdapat kekurangan-kekurangan seorang kreditur dan antara mereka ini terdapatlah suatu hubungan hukum. Bahwa hutang pajak ini pertama-tama sebagai hubungan hukum, antara siapa harus di tentukan dengan nyata sebab baik pihak *Kreditur* maupun pada pihak *Debitur*, memungkinkan terdapat kesulitan-kesulitan karena terangnya hal ini, mislanya kemungkinan bahwa negara mengenakan suatu pajak daerah otonomnya seperti provinsi, kota madya, dan lain-lain adalah besar dalam hal demikian walaupun materialnya yang menjadi kreditur itu adalah badan-badan otonom tersebut tetapi hubungan hukum yang ada ialah antara yang berhutang pajak dengan negara (yang menetapkan pajak) itu disamping itu terdapatlah hubungan hukum yang sifatnya antara negara dengan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Demikianlah pula adanya dengan yang berhutang pajak, umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dari seorang tertentu, adakalanya ditentukan dalam undang-undang bahwa disamping orang tertentu itu ada orang lain (kadang-kadang dengan syarat-syarat tertentu) yang ditunjuk supaya turut bertanggung jawab atas hutang pajak.

Pustaka Acuan

Pja. Andriani, **Penagntar Ilmu Hukum Pajak**, Erisco, Bandung 1978.

Wjs. Poerwardana, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Rahmat Soemitro, **Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan**, Erisco, Jakarta, 1979

Hamdan Aini, **Perpajakan**, Bina Aksara, Jakarta, 1989